



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, untuk itu dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sdr. Salman Alfarisi, ST, Nip.19711023 200112 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang :
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang kabupaten;
 - penyusunan Rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK;
 - penyusunan Rancangan Qanun APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKK dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka mengkoordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- KETIGA : Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
- memimpin TAPK;
 - menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
 - menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK/DPPA-SKPK; dan
 - melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Junuari 2023 M
Gjurnal Akur 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

ADARMANSAH
ADARMANSAH